



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bonelalo, 22 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Lukman, S.H., M.Pd.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di di Jalan Anoa KM.12 RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatlukman88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lipu, 14 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2005, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kab.Buton, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tertanggal 10 maret 2005;
2. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kedua orangtua Penggugat dikecamatan Lasalimu, Kab.Buton dan terakhir sampai sekarang bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, RT/RW.002/003, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 Orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bau-bau, 01 September 2005;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Bau-bau, 12 Januari 2009;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Baubau, 25 April 2011;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Baubu, Tahun 2013.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Januari Tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Maret Tahun 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat sering kali mempermalukan Penggugat di depan teman-teman Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Januari tahun 2014 hingga sekarang, selama lebih kurang 9 tahun 5 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang mana Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah tersebut;
 8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 Tahun 5 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan Musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa sebelumnya antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan (Camat Batuatas) pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, namun dengan hasil bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkawinannya;
 11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 12. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Penggugat membuat surat Permohonan Izin Cerai kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan agar diberikan Izin Cerai;
 13. Bahwa pada tanggal, 8 Februari 2023 Pemerintah Daerah Buton melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor: 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Antara Pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Komplikasi Hukum Islam Pasal 116;
15. Bahwa Penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Setda Buton Selatan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXX Tanggal 27 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 25 September 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jl.Gajah Mada, RT/RW.002/003, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika saksi menjadi asisten rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi Bekerja dan beraktifitas di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya pulang ke rumah ketika meminta uang kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memberi maka Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi bekerja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat hanya datang meminta uang saja, namun tidak tidur bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXX kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jl.Gajah Mada, RT/RW.002/003, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak saksi menjadi asisten rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi Bekerja dan beraktifitas di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya pulang ke rumah ketika meminta uang kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memberi maka Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi bekerja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat hanya datang meminta uang saja, namun tidak tidur bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering kali memperlakukan Penggugat di depan teman-teman Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2005 dan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat sebagai keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bau-bau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)